

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Bank Syariah Indonesia**

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri Keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri Perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan terhadap inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang di miliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 pukul 13:00 WIB yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan

ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Di dukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri,BNI,BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang di harapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah Perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil'Alamiin).

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri Pada tanggal 1 Februari 2021, tiga Bank anak perusahaan BUMN itu merger secara nasional di bawah Kementrian BUMN. BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah, dari ketiga bank tersebut merger menjadi Bank Syariah Indonesia. dari february sampai bulan juni hampir akan menginjak setengah tahun. Untuk sistemnya sendiri sudah terpisah dari masing-masing induk, yang awalnya BNI Syariah induknya dari BNI, BRI Syariah dari BRI, Bank Mandiri Syariah dari Bank Mandiri sudah terpisah dan sudah menjadi sendiri, Bank syariah yang besar di Indonesia.

Diharapkan kedepannya proses migrasi dan roll out nya berjalan lancar karena sekarang ini masih di jadwalkan untuk proses migrasi nasabahnya karena nasabah masing-masing bank banyak, jadi dari Februari sampai 31 Oktober 2021 itu proses migrasi nanti setelah bulan Oktober, di bulan November itu semua tidak ada lagi BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Karena semuanya sudah terkumpul dan sudah menjadi legasi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Proses merger tiga Bank Syariah besar di Indonesia menjadi salah satu tonggak sejarah yang akan membuka banyak peluang-peluang baru dalam mendukung perekonomian masyarakat secara nasional. Setiap Bank Syariah memiliki latar belakang dan sejarahnya sendiri sehingga semakin menguatkan posisi BSI kedepannya.

Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) di resmikan melalui surat yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat yang di rilis dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank hasil penggabungan. Dengan di keluarkannya surat dari OJK ini maka semakin menguatkan posisi

BSI untuk melakukan aktivitas perbankan berlandaskan konsep syariah dan penggabungan dari 3 Bank pembentuknya.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu potensi industri keuangan syariah cukup menjanjikan di masa depan. Hal ini tentu saja bisa terjadi jika adanya sinergi antara pemegang kebijakan dan juga kesadaran masyarakat terhadap transaksi halal berbasis syariah yang terus di tegakan dalam prinsip ekonomi. Adanya peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir terhadap produk dan layanan berbasis syariah di Indonesia membuat pemerintah mencermati hal ini sebagai sebuah momen penting dalam tonggak perekonomian syariah di Indonesia. Sikap optimis inilah yang membuat pemerintah akhirnya menggabungkan 3 daftar bank syariah besar besutan BUMN, yaitu PT Bank syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi intensitas baru yang di beri nama Bank Syariah Indonesia.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Menjadi 10 TOP GLOBAL ISLAMIC BANK

### b. Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia  
Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 Bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

- 2) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 Bank yang paling Profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat ( $PB > 2$ )
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

### 3. Produk

#### a. Individu

- 1) Tabungan
- 2) Haji dan Umroh
- 3) Pembiayaan
- 4) Investasi
- 5) Transaksi
- 6) Emas
- 7) Bisnis
- 8) Prioritas

#### b. Perusahaan

- 1) Trade Finance & Services
- 2) Pembiayaan
- 3) Simpanan
- 4) Cash Management
- 5) Tresuri


c. Digital Banking

d. Kartu

1) Kartu Pembiayaan

2) Kartu Debit

#### 4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai



Sumber : BSI KCP Amuntai (2023)

## B. Hasil Penelitian

1. Pendampingan Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai dalam pengembangan UMKM di Amuntai

a. Motivasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Triade selaku Retail Sales Executive pada tanggal 31 Mei 2023

menjelaskan mengenai pendampingan dalam pengembangan UMKM di Amuntai yaitu:

“Memberikan modal usaha atau modal kerja atau investasi melalui pembiayaan kur mikro maupun pembiayaan BSI usaha mikro (BUM)”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Hairan selaku selaku Pawning Sales pada tanggal 31 Mei 2023 menyatakan:

“Motivasi yang kami berikan ya melalui modal usaha atau modal kerja melalui pembiayaan baik kur mikro maupun pembiayaan BSI usaha mikro (BUM)”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa motivasi yang diberikan oleh pihak KCP Amuntai dalam pendampingan untuk pengembangan UMKM di Amuntai berupa materi dengan memberikan pinjaman modal usaha agar usaha setiap UMKM dapat berkembang.

Apa yang disampaikan pihak KCP Amuntai dalam pendampingan untuk pengembangan UMKM di Amuntai di atas dibenarkan oleh pelaku UMKM sebagaimana Bapak Zainuddin pelaku UMKM Ternak Ayam pada tanggal 20 Juni 2023 menyatakan:

“Selama saya menjadi UMKM yang terdaftar di BSI KCP Amuntai ini, tidak pernah tidak diberikan modal usaha, ketika saya membutuhkan tambahan modal pihak BSI KCP Amuntai

langsung memberikan modal tambahan, dan bahkan ketika pembiayaan saya lunas pihak BSI KCP Amuntai kembali menawarkan agar usaha Ternak Ayam saya semakin luas dan tidak kesulitan di modal usaha dalam mengembangkannya”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Saidah pelaku UMKM warung makan pada tanggal 20 Juni 2023, menyatakan:

“Untuk modal usaha pihak BSI KCP Amuntai memang selalu memberikan dan tidak dipersulit karena saya sudah terdaftar menjadi UMKM di BSI KCP Amuntai, sehingga ketika saya kekurangan modal usaha dengan cepat pihak BSI KCP Amuntai memberikan modal usaha kepada saya dan bahkan menganjurkan saya untuk melakukan peminjaman modal usaha yang banyak agar usaha warung makan saya makin berkembang”.

Berdasarkan penjelasan dari kedua pelaku UMKM tersebut jelas bahwa pihak BSI KCP Amuntai memberikan motivasi langsung kepada setiap pelaku UMKM dengan memberikan modal usaha agar usaha yang dijalankan UMKM tidak stak berjalan ditempat namun dapat dikembangkan lagi bahkan kalau bisa memiliki cabang usaha di tempat lain.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Triade selaku Retail Sales Executive pada tanggal 31 Mei 2023



menjelaskan mengenai pendampingan dalam pengembangan UMKM di Amuntai khususnya bagian pendidikan dan pelatihan yaitu:

“Untuk pendidikan dan pelatihan memang tidak ada kami berikan, karena bagian pendidikan dan pelatihan ini biasanya pihak Dinas yang mengelolanya sedangkan pihak BSI hanya bagian mempromosikan produknya saja”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Hairan selaku selaku Pawning Sales pada tanggal 31 Mei 2023 menyatakan:

“Sebenarnya untuk bagian pendidikan dan pelatihan ini bisa aja pihak BSI melakukannya namun harus melalui persetujuan Dinas dulu, karena yang berperan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan ini adalah Dinas Penanaman Modal, sedangkan pihak BSI bagian peminjaman modal dan membantu dalam mempromosikan produk saja”.

Apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad dan Bapak Harian dibenarkan oleh Ibu Saidah dan Bapak Zainuddin yang menyatakan:

“Untuk pelatihan dan bimbingan dalam melakukan usaha UMKM ini memang dari pihak BSI KCP Amuntai tidak ada hanya pemberian modal saja karena yang memberikan pelatihan dan bimbingan biasanya Dinas Penanaman Modal dan Usaha”.

c. Bimbingan Konsultasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Triade selaku Retail Sales Executive pada tanggal 31 Mei 2023 menjelaskan mengenai pemberian bimbingan konsultasi dalam pendampingan untuk pengembangan UMKM di Amuntai tidak ada sebagaimana pernyataannya yaitu:

“Untuk bimbingan konsultasi memang tidak diberikan oleh BSI KCP Amuntai, karena ranah bimbingan konsultasi ini berkaitan dengan ranah bimbingan dan pelatihan dan ini yang memberikan adalah pihak Dinas Penanaman Modal dan Usaha setempat sehingga BSI KCP Amuntai hanya membantu dalam memberikan modal usaha, memonitoring usaha yang dijalankan melalui angsuran yang dibayar setiap bulannya”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Hairan selaku Pawning Sales pada tanggal 31 Mei 2023 menyatakan:

“Kalau mengenai bimbingan konsultasi ini BSI KCP Amuntai memang tidak memberikan karena Dinas Penanaman Modal dan Usaha yang melakukannya, BSI KCP Amuntai hanya membantu dalam pendanaan saja”.

Apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad dan Bapak Hairan dibenarkan oleh Ibu Saidah dan Bapak Zainuddin yang menyatakan:

“Untuk bimbingan konsultasi dalam melakukan usaha UMKM ini memang dari pihak BSI KCP Amuntai tidak ada hanya pemberian modal saja karena yang memberikan biasanya Dinas Penanaman Modal dan Usaha”.

d. Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Triade selaku Retail Sales Executive pada tanggal 31 Mei 2023 menjelaskan mengenai Monitoring dan Evaluasi dalam pendampingan pada pengembangan UMKM di Amuntai yaitu:

“Monitoring usaha dilakukan untuk mengetahui terus jalan atau tidak usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM, sesuai atau tidaknya pembiayaan dengan tujuan nasabah dalam melakukan peminjaman modal, dan juga dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya terhadap pembayaran angsuran nasabah apakah lancar atau tidak dan ini membuktikan hasil dari hasil usaha yang dijalankan oleh setiap pelaku UMKM”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Hairan selaku selaku Pawning Sales pada tanggal 31 Mei 2023 menyatakan:

“Selama nasabah melakukan peminjaman modal untuk usahanya selalu kami monitoring dan evaluasi setiap bulannya, apabila pembayaran lancar dan tidak terhambat berarti usaha yang dijalankan pelaku UMKM juga lancar namun jika pembayaran terhambat dan bahkan tidak mampu bayar berarti

usaha yang dijalankan sedang macet sehingga setiap bulan pembayaran pasti akan kami tanyai bagaimana usaha yang dijalankan apakah mau nambah modal usaha lagi dan lain sebagainya”.

Apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad dan Bapak Hairan dibenarkan oleh Ibu Saidah yang menyatakan:

“Setiap kali saya melakukan pembayaran selalu ditanya bagaimana usahanya Ibu, apakah lancar dan bahkan ditawarkan mau nambah modal usaha biar usahanya berkembang begitu ketika saya tepat waktu melakukan pembayaran”.

Begitu juga dengan Bapak Zainuddin yang menyatakan:

“Iya memang selalu ditanya mengenai usaha yang dijalankan ketika saya melakukan pembayaran angsuran, pernah terlambat bayar saya ditelepon dan ditanya mengapa terlambat dan bagaimana usaha yang dijalankan saya, alhamdulillah sekarang tidak terhambat lagi dalam pembayaran pembiayaan”.

2. Kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai dalam pendampingan untuk pengembangan UMKM di Amuntai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Triade selaku Retail Sales Executive pada tanggal 31 Mei 2023 menjelaskan mengenai kendala pendampingan dalam pengembangan UMKM di Amuntai yaitu:

“Biasanya kendala yang sering dihadapi adalah adanya kerugian usaha nasabah yang menyebabkan pembayaran angsuran tertunda dan tidak tepat waktu dan bahkan tidak bisa bayar, sehingga menghambat pendampingan karena usaha yang dijalankan tidak bisa berkembang”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Hairan selaku selaku Pawning Sales pada tanggal 31 Mei 2023 menyatakan:

“Kendala yang sering terjadi biasanya ada nasabah yang usahanya tidak berjalan dengan baik, padahal sudah diberikan pendampingan baik dari segi pemberian modal usaha, diarahakan agar usaha yang dijalankan berjalan dengan baik dan bahkan sudah dilakukan monitoring setiap kali melakukan pembiayaan”

Berdasarkan dua pernyataan tersebut jelas adanya kendala akan menghambat proses pendampingan Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai dalam pengembangan UMKM di Amuntai sehingga berdampak pada macetnya pembiayaan karena adanya usaha UMKM yang macet.

Adanya kendala tersebut memang harus diantisipasi agar pendampingan Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai dalam pengembangan UMKM di Amuntai tetap berjalan dengan cara adanya jaminan usaha yang sesuai dengan pengajuan

peminjaman nasabah. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Muhammad Triade selaku Retail Sales Executive, yaitu:

“Mengganti jaminan atau menyesuaikan pengajuan dengan nilai jaminan usaha yang sesuai dengan pengajuan”

### **C. Analisis Data**

#### **1. Pendampingan Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai dalam pengembangan UMKM di Amuntai**

Menurut Aslihan Burhan (2009) pola pendampingan yang dapat diberikan oleh setiap Bank kepada pelaku UMKM yaitu motivasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konsultasi, monitoring dan evaluasi.

##### **a. Motivasi**

Menurut Aslihan Burhan (2009) memotivasi atau memberi dukungan baik dengan moril maupun materi untuk berwirausaha dan menumbuhkan semangat swadaya dan memulai langkah maju dengan semangat kemandirian dan professional.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa motivasi yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai dalam pengembangan UMKM di Amuntai yaitu motivasi berjenis materi saja namun tidak ada motivasi yang bersifat moril sehingga berpapun modal usaha yang diberikan namun jika tidak dibarengi dengan pemberian motivasi moril

maka akan terhambat dan pelaku UMKM bisa tidak mampu melanjutkan usahanya ketika usaha yang dijalankan tidak berkembang apalagi sampai tidak mampu membayar angsuran pinjaman modal yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Menurut Aslihan Burhan (2009) pendidikan dan pelatihan dilakukan berdasarkan tingkat perkembangan kelompok, mulai dari kesadaran diri, motivasi kelompok, administrasi organisasi dan keuangan, motivasi usaha kolektif, kepemimpinan sampai analisa situasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pendidikan dan pelatihan tidak diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai dalam pengembangan UMKM di Amuntai padahal bagian pendidikan dan pelatihan ini sangat penting dalam pengembangan usaha yang dijalankan oleh setiap pelaku UMKM di Amuntai, karena dari pendidikan dan pelatihan ini pelaku UMKM akan paham bagaimana menggunakan modal usaha yang sudah dipinjam, bagaimana penghitungan laba dan rugi dari usaha yang dijalankan dan bagaimana cara memasarkan produk yang dijual agar berkualitas dan berkembang sehingga bisa mendapatkan untung yang banyak dan bahkan bisa membuka cabang ditempat lain.

c. Bimbingan dan Konsultasi

Menurut Aslihan Burhan (2009) kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pendidikan yang telah dijalankan dan lebih banyak di arahkan pada program perorangan atau kelompok yang lebih kecil dengan kasus-kasus setempat dan spesifik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa bimbingan dan konsultasi tidak diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai dalam pengembangan UMKM di Amuntai padahal bimbingan dan konsultasi sangat penting karena ini juga berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan yang diberikan, namun jika memang pihak Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai bisa berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal Usaha sehingga modal usaha yang diberikan benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya dan dikelola oleh pelaku UMKM dengan baik dan benar sehingga dapat mengembangkan usaha yang dijalkannya.

d. Monitoring dan Evaluasi

Menurut Aslihan Burhan (2009) mengadakan kunjungan monitoring kepada pengusaha yang melakukan pembiayaan pada setiap kunjungan dicatat perkembangan usaha dan mengevaluasi atau menilai keberhasilan usaha para kreditur atau nasabah, agar perubahan kondisi yang lebih baik berhasil



dilakukan dan seorang pendamping harus melalui suatu tahap perubahan berencana.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pihak Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai sudah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengembangan UMKM di Amuntai hanya saja monitoring dan evaluasi yang dilakukan hanya lewat pembicaraan pada saat nasabah melakukan pembayaran pembiayaan tidak dilakukan secara langsung survey lapangan sehingga keabsahan data tidak dapat dipertanggungjawabkan bisa saja nasabah berdalih dan tidak berkata jujur sehingga modal usaha yang dipinjam tidak sepenuhnya digunakan untuk usaha namun digunakan untuk keperluan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan usaha yang di jalankannya.

2. Kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai dalam pendampingan untuk pengembangan UMKM di Amuntai

Dalam melakukan pengembangan usaha konsep Islam harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bekerja sesuai dengan normanorma ekonomi Islam dan tidak melanggar segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah SWT. Dalam hadits Al-Baihaqi, Rasulullah SAW. Bersabda :

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya: “*Dari ‘Ashim Ibn ‘Ubaidilah dari Salim dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : “Sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya.” (H.R. Al-Baihaqi).*

Berdasarkan hadits diatas dapat disebutkan bahwa berwirausaha merupakan kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha atau bisnis. Seseorang yang berwirausaha mempunyai jiwa untuk berkarya dan kemampuan menciptakan kreativitas dan inovasi. Allah swt memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja keras dalam menjalankan kehidupan karena merupakan ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas sesuai dengan tuntutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari’ah. Islam memposisikan bekerja sebagai kewajiban kedua setelah shalat. Semua yang dilakukan dalam berwirausaha akan dipertanggungjawabkan dalam pengadilan Allah swt dan lalu diberitakannya sanksi dan ganjaran atas apa yang telah kamu kerjakan selama hidup di dunia.

Namun tidak semua usaha dalam dijalankan dengan maksimal adakalanya terhambat oleh beberapa kendala sebagaimana hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia KCP Amuntai dalam pendampingan untuk pengembangan UMKM di Amuntai adalah dari

segi pelaku UMKMnya sendiri, karena berapapun modal usaha yang diberikan oleh pihak BSI KCP Amuntai tidak akan dapat mengembangkan usaha UMKM jika tidak dikelola dengan baik.

Sebenarnya apabila usaha yang dijalankan oleh setiap pelaku UMKM tidak macet dan berjalan dengan baik maka pendampingan juga akan berjalan dengan baik dan akan berdampak pada meningkatnya usaha yang dijalankan oleh setiap pelaku UMKM karena pihak BSI KCP Amuntai sudah membantu setiap pelaku UMKM dengan memberikan peminjaman modal usaha dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankan. Namun sangat disayangkan modal usaha yang diberikan oleh BSI KCP Amuntai tidak dibarengi dengan pendidikan dan pelatihan mengenai bagaimana mengelola modal usaha yang sudah diberikan atau bagaimana penghitungan modal dan laba yang didapat sehingga modal usaha yang diberikan benar-benar maksimal digunakan oleh setiap pelaku UMKM.

Sebenarnya pihak BSI KCP Amuntai sudah menggunakan prinsip untuk saling membantu, bekerja sama saling menopang dan menolong dalam hal kebaikan. Dalam hal ini Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Sebaliknya, Allah SWT melarang manusia untuk menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran (Muhammad, 2014:46).

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Maidah/5:2, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْلٰى وَلَا اَقْلٰىدَ  
وَلَا ءَاْمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا  
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ فَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا  
عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِيْمِ وَالْعُدُوْنَ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang menjunjung Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalanghalangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya” (QS. Al-Maidah/5:2).